Edisi: Volume 9 Nomor 2
Juli - Desember 2025

e-ISSN: 2580-8052 | p-ISSN: 2829-5803

hakam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VIII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqnin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

Fakultas Agama Islam - Universitas Nurul Jadid
JL. KH. Zaini Mun'im Karanganyar Paiton Probolinggo

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: https://doi.org/10.33650/jhi

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,
Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.
Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969
Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id
Website: https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain
Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada
Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana
Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta
Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland
Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia
Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia
Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany
Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States
Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France
Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China
Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia
Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China
Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China
Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia
Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia
Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor
Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter
Faizul Mubarok, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH** 181 – 194
Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

2 **PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM** 195 – 211
Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

3 **KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA** 212 – 227
Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

4 **IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS** 228 – 242
Muhammad Fikri Auliaurrahman
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

5 **DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW** 243 – 266
Lina Nur Anisa
Institut Agama Islam Ngawi

6 **EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA** 267 – 278
Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

7 **FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW** 279 – 303
Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

8 **LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS** 304 – 326
Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i
Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

9 **REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY** 327 – 341
Syaiful Bakri, Muhammad Abrori
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso

10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia

11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I: ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia

15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH** (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo) 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

17 **THE GENEALOGY OF TAQNĪN AL-AHKĀM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia

18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia

19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia

hakam
Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam
Published by Islamic Faculty of Nurul Jadid University, Probolinggo, Indonesia.
online access at https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam
e-ISSN 2580-8052 | p-ISSN 2829-5803

Volume 9 Number 2 (December 2025) | Pages 267 – 278
Doi: https://doi.org/10.33650/jhi.v9i2.12670
Submitted: 3 October 2025 | Revised: 13 October 2025 | Accepted: 20 December 2025 | Published: 31 December 2025

EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Hasbi Umar[1], Husin Bafadhal[2], Reza Rahmatullah[3]
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Email: [1]hasbiumar@uinjambi.ac.id, [2]husinbafadhal@uinjambi.ac.id, [3]rezarahmatullah@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the existence and development of Islamic legal institutions in Indonesia from historical, sociological, and juridical perspectives. Islamic law in the archipelago has been present since the early days of Islamization and has functioned in the areas of marriage, inheritance, and muamalah, although during the colonial period its role was narrowed through the theory of receptie. After independence, Islamic law gained formal legitimacy with the establishment of the Religious Court and was strengthened through various regulations, such as the Religious Court Law, the Compilation of Islamic Law, and legislation on zakat, waqf, and sharia economics. The research method used was qualitative with a historical-sociological approach, through literature review and descriptive-analytical analysis. The results of the study show that the process of integrating Islamic law into positive law took place gradually, from social norms to state law, and now has strong formal legitimacy in the national legal system. However, challenges in the form of legal dualism, social plurality, and harmonization with international law remain fundamental issues. Therefore, synergy between scholars, academics, and policymakers is needed to strengthen the position of Islamic law so that it remains relevant, applicable, and contributes to national legal development.

Keywords : *Islamic Law, Institutions, Legal Integration, Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas eksistensi dan perkembangan kelembagaan hukum Islam di Indonesia dalam perspektif historis, sosiologis, dan yuridis. Hukum Islam di Nusantara telah hadir sejak masa awal Islamisasi dan berfungsi dalam bidang perkawinan, waris, dan muamalah, meskipun pada masa kolonial perannya dipersempit melalui teori receptie. Pascakemerdekaan, hukum Islam memperoleh legitimasi formal dengan hadirnya Peradilan Agama dan diperkuat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, serta legislasi zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan historis-sosiologis, melalui kajian literatur dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses integrasi hukum Islam ke dalam hukum positif berlangsung secara bertahap, dari norma sosial menjadi hukum negara, hingga kini memiliki legitimasi formal yang kuat dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, tantangan berupa dualisme hukum, pluralitas masyarakat, dan harmonisasi dengan hukum internasional masih menjadi persoalan mendasar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat kedudukan hukum Islam agar tetap relevan, aplikatif, dan berkontribusi pada pembangunan hukum nasional.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Kelembagaan, Integrasi Hukum, Indonesia*

This journal is an open-access article under a CC BY-NC-SA 4.0 International License. © 2025, the author(s)

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum Islam di Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan kuat. Sejak masa awal masuknya Islam ke Nusantara, hukum Islam telah berinteraksi dengan tradisi hukum lokal dan hukum adat. Pada periode kerajaan Islam, penerapan hukum Islam terutama terlihat dalam aspek peradilan agama, perkawinan, waris, hingga muamalah. Meskipun kedatangannya bersifat gradual dan melalui jalur kultural, hukum Islam perlahan menjadi rujukan normatif dan sosial yang membentuk sistem kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga menjadi instrumen sosial dan kultural yang mengatur kehidupan bermasyarakat.[1]

Perkembangan kelembagaan hukum Islam semakin menemukan momentumnya pada masa kolonial. Pemerintah Hindia Belanda, meskipun pada awalnya mengakui eksistensi hukum Islam melalui teori receptie in complexu, kemudian menggeser peran hukum Islam melalui teori receptie yang membatasi keberlakuannya hanya jika sesuai dengan hukum adat. Kendati demikian, lembaga peradilan agama tetap bertahan, meskipun dalam ruang lingkup yang terbatas. Realitas ini menunjukkan bahwa meskipun kolonialisme berupaya menekan, hukum Islam tetap memiliki daya hidup di tengah masyarakat Muslim dan terus berkembang sebagai bagian dari identitas keagamaan.[2]

Setelah Indonesia merdeka, eksistensi hukum Islam mengalami revitalisasi melalui pembentukan kelembagaan formal yang diakui negara. Peradilan agama mendapat legitimasi konstitusional sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, khususnya dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperkuat dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan posisi peradilan agama sebagai lembaga hukum yang mandiri. Hal ini menandai babak baru perkembangan kelembagaan hukum Islam yang tidak hanya sebatas kultural, tetapi juga memperoleh legitimasi struktural dalam sistem hukum nasional.[3]

---

[1] Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018), https://doi.org/10.30984/as.v15i1.471.

[2] Achmad Irwan Hamzani dan Soesi Idayanti, "THE EVOLUTION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: A SOCIO-HISTORICAL PERSPECTIVE ON ITS STRUGGLE FOR EXISTENCE," *Hamdard Islamicus* 47, no. 1 (2024), https://doi.org/10.57144/hi.v47i1.891.

[3] Sirman Dahwal dan Dimas Dwi Arso, "STUDI TENTANG TEORI-TEORI HUKUM ISLAM YANG BERHUBUNGAN DAN MENDUKUNG KEBERADAAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA," *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 8, no. 1 (2024): 117, https://doi.org/10.29300/imr.v8i1.3466.

Selain peradilan agama, lembaga-lembaga lain yang terkait dengan hukum Islam juga berkembang pesat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), hingga lembaga keuangan syariah. Pertumbuhan kelembagaan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek yudisial, tetapi juga merambah ke sektor sosial-ekonomi. Penguatan kelembagaan tersebut semakin menegaskan peran hukum Islam dalam mendukung pembangunan nasional, baik dalam dimensi spiritual maupun material, serta memperkuat identitas keislaman dalam bingkai kebangsaan.[4]

Dengan demikian, eksistensi dan perkembangan kelembagaan hukum Islam di Indonesia mencerminkan dinamika antara tradisi, kolonialisme, dan modernisasi hukum. Dari institusi tradisional hingga pengakuan formal dalam sistem hukum negara, hukum Islam terus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan substansi normatifnya. Posisi hukum Islam yang semakin kokoh dalam struktur kelembagaan negara menunjukkan bahwa ia telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian mengenai eksistensi dan perkembangan kelembagaan hukum Islam di Indonesia menjadi penting untuk memahami proses integrasi hukum agama dalam konteks negara bangsa yang plural.[5]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri proses perkembangan kelembagaan hukum Islam sejak masa pra-kolonial, kolonial, hingga era kontemporer, sedangkan pendekatan sosiologis dipakai untuk menganalisis interaksi kelembagaan hukum Islam dengan masyarakat serta hubungannya dengan sistem hukum nasional. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa peraturan perundang undangan terkait hukum Islam di Indonesia serta data sekunder berupa literatur akademis, jurnal, dan dokumen penelitian relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah dokumen hukum, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan langkah mengklasifikasi data berdasarkan periode sejarah,

[4] Abu Rokhmad, "Institutions and Contributions to Islamic Law in Indonesia's Legal System," *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 1 (2021): 21–44, https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.7282.
[5] Siti Rohmah dan Azka Rasyad Alfatdi, "From Living Law to National Law: Theoretical Reconstruction of Applying Islamic Law in Indonesia," *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022), https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.19.

mendeskripsikan bentuk eksistensi kelembagaan hukum Islam, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perkembangannya dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Eksistensi dan Legitimasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Keberadaan lembaga-lembaga hukum Islam di Indonesia merupakan hail dari sejarah panjang interaksi sitara ajaran Islam, masyarakat, dan negara. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, hukum Islam telah dijalankan secara praksis dalam kehidupan sosial, khususnya bidang perkawinan, waris, dan muamalah. Namun pada era kolonial Belanda, eksistensi hukum Islam dibatasi melalui tori receptie yang menem patkan hukum Islam berlaku hanya sejauh diterima oleh hukum adat. Pasca kemerdekaan, paradigma tersebut mengalami pergeseran, ditandai dengan pengakuan resmi terhadap Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam bukan sekadar norma sosial keagamaan, melainkan juga memiliki posisi formal dalam struktur kelembagaan negara.[6]

Legitimasi kelembagaan hukum Islam semakin kuat melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (kemudian diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) menegaskan kewenangan lembaga in dalam menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 memberikan landasan hukum tertulis yang menjadi rujukan bagi hakim Peradilan Agama. Kehadiran lembaga-lembaga seperti Badan mil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUl) juga memperluas ruang lingkup implementasi hukum Islam di bidang sosial-ekonomi. Dengan demikian, eksistensi kelembagaan hukum Islam tidak hanya diakui, tetapi juga mendapatkan legitimasi konstitusional dan yuridis dalam sistem hukum nasional Indonesia, meskipun tetap harus berdampingan dengan hukum adat dan hukum positif negara dalam keranaka pluralisme hukum.[7]

Perkembangan kelembagaan hukum Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika sejarah kolonial hingga reformasi. Pada masa kolonial Belanda, posisi hukum Islam

---

[6] Fauziati Fauziati dan Syahrizal Abbas, "History and Patterns of Islamic Law Taqnin in Indonesia," *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 3, no. 1 (2024): 68–79, https://doi.org/10.58824/arjis.v3i1.103.

[7] Nursalam Nursalam dkk., "Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989," *AHKAM* 3, no. 2 (2024): 503–16, https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i2.3030.

mengalami penyempitan akibat teori receptie yang diperkenalkan Snouck Hurgronje. Teori in menegaskan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika sesuai atau diterima ole hukum adat. Konsekuensinya, lembaga hukum Islam tidak memiliki legitimasi kuat secara kelembagaan, meskipun praktik hukum Islam tetap berlangsung di masyarakat, khususnya dalam perkara keluarga dan waris. Memasuki masa kemerdekaan, arah kebijakan hukum mulai bergeser. Perdebatan tentang dasar negara pada awal kemerdekaan sempat mengemukakan posisi hukum Islam, namun kompromi politik menghasilkan Pancasila sebagai konsensus. Meski demikian, hukum Islam tetap mendapatkan rang dengan pengakuan eksistensi Peradilan Agama. Posisi ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan dasar hukum yuridis bagi kelembagaan tersebut. Pada masa Orde Bar, legitimasi hukum Islam ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. KHl menjadi kodifikasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang perkawinan, waris, dan wakaf, Meskipun demikian, rezim Orde Baru cenderung mengontrol ketat ekspresi politik Islam sehingga pengakuan terhadap kelembagaan hukum Islam tetap terbatas pada ranah privat.[8]

Era reformasi membawa perubahan signifikan. Reformasi hukum membuka rang yang lebih luas bagi penguatan kelembagaan hukum Islam. Revisi Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) memperluas kewenangan Peradilan Agama, termasuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Zakat (1999, diperbarui 2011) dan berkembangnya
lembaga keuangan syariah menandai pelembagaan hukum Islam dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan demikian, dari masa kolonial hingga reformasi, dinamika kelembagaan hukum Islam di Indonesia menunjukkan pola pasang surut yang dipengaruhi faktor politik, namun secara bertahap memperoleh legitimasi formal yang semakin kuat dalam sistem hukum nasional.[9]

Integrasi Hukum Islam ke dalam Hukum Positif

Integrasi hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia merupakan proses panjang yang berlangsung secara bertahap, seiring dinamika politik dan hukum nasional. Pada

[8] Suci Ramadhan, "ISLAMIC LAW, POLITICS AND LEGISLATION: DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW REFORM IN POLITICAL LEGISLATION OF INDONESIA," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 63–76, https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35.

[9] Nurjamil Nurjamil, "The Existence and Development of Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and Its Urgency in Resolving Sharia Economic Law Disputes in Indonesia," *Ipso Jure* 1, no. 3 (2024): 15–27, https://doi.org/10.62872/42056d19.

awalnya, hukum Islam hadir sebagai norma sosial yang dipraktikkan masyarakat Muslim, terutama dalam bidang keluarga, waris, dan muamalah. Namun, pada masa kolonial Belanda, hukum Islam dipersempit melalui tori receptie yang menundukkan keberlakuannya pada hukum adat. Hal ini menyebabkan hukum Islam tidak memperoleh kedudukan yang setara dengan hukum Barat, meskipun secara sosiologis tetap dijalankan oleh masyarakat. Setelah kemerdekaan, integrasi hukum Islam mulai menemukan jalannya melalui pengakuan kelembagaan. Pembentukan Peradilan Agama menjadi langkah awl penting karena menempatkan hukum Islam dalam struktur peradilan nasional, Proses in berlanjut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang secara yuridis mengukuhkan kewenangan lembaga ini. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam semakin memperkuat posisi hukum Islam dengan memberikan kodifikasi resmi sebagai pedoman bagi hakim.[10]

Era reformasi mempercepat proses integrasi hukum Islam dalam ranah hukum positif. Revisi undang-undang peradilan agama (UU No, 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) memperluas kewenangan peradilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Selain itu, pengesahan UU Zakat, UU Wakaf, serta regulasi perbankan dan keuangan syariah menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya diakui dalam lingkup keluarga, tetapi juga dintegrasikan ke dalam hukum positif di bidang sosial-ekonomi. Dengan demikian, integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional menunjukkan pola evolutif: dari norma sosial ke hukum negara, dari pengakuan terbatas menuju legitimasi formal, hingga kini menjadi bagian penting dari konstruksi hukum nasional Indonesia.

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Hukum Islam merupakan bagian yang penting, jika tidak disebut yang terpenting, dalam Islam. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri.[11] Hukum Islam dalam perspektif teori ilmu hukum, harus dibedakan antara syariat Islam dan Hukum Islam. syariat Islam di kalangan para ahli hukum Islam berbeda–beda pendapat dalam mendifinisikan atau memformulasikan tentang syariat Islam.[12] Hukum Islam adalahrepresentasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup

[10] Achmad Irwan Hamzani dan Soesi Idayanti, "THE EVOLUTION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA."
[11] Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)."
[12] Sri Hariati, The Existence And Binding Force Of The Compilation Of Islamic Law As The Basis For Religious Court Decisions In Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 10, No. 1, Juni 2025*, t.t.

Islam dan intisari dari Islam itu sendiri. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam di negara Indonesia.[13]

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang lengkap dan universal perlu difahami secara menyeluruh oleh segenap umat manusia, karena kesalahan dalam memahami hukum Islam akan berdampak pada semakin menjauhnya hukum dari manusia, atau terlepasnya fungsi pranata hukum dalam masyarakat.[14] Dalam perkembangan dan pembentukan hukum Islam di Indonesia, kemudian muncul kembali teori eksistensi yang menerangkan adanya bahwa hukum Islam ada di dalam hukum Nasional.[15] Dalam Pembentukan hukum Islam di Indonesia melalui dua jalur yakni Jalur Legislasi yakni perundang-undangan nasional maupun nonlegislasi yakni diluar perundang-undangan. Dengan demikian keberadaan hukum Islam pada era reformasi tidak hanya terjadi pada tataran struktural melainkan juga tataran kultural, Karena itu transformasi hukum Islam selain jalur legislasi dalam bentuk perundang-undangan, lebih strategis justru jalur nonlegislasi di luar perundang-undangan yakni secara kultural.[16]

Eksistensi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki akar historis dan yuridis yang kuat. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, keberadaan Hukum Islam diakui dan dihormati dalam kerangka negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara konstitusional, dasar hukum untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilacak melalui Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN yang menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional harus bersumber pada nilai agama, termasuk nilai-nilai Islam.[17]

Di bidang kelembagaan, Hukum Islam telah memperoleh legitimasi melalui eksistensi Peradilan Agama, yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara perdata bagi umat Islam, terutama dalam hal perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Peradilan ini berada

---

[13] Umar Shofi, Rina Septiani, Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)* Volume 2, Number 8, Agustus 2022.

[14] Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indo-Nesia, Bogor, Cetakan I. 2006. Hal. 9 .

[15] Lutfi Rahmatullah*,* Eksistensi Hukum Islam Di Tengah Keragaman Budaya Indonesia*, Jurnal Al-Manahij, Vol. 10, No, 1, 2016*.

[16] Ichtijanto, "Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Press, Jakarta,1996, 182-183.

[17] Tomi Saladin, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,*" Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum 4, no. 2 (2021): 157–172.*

dalam satu sistem peradilan yang terpadu di bawah Mahkamah Agung.[18] Namun demikian, integrasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Tantangan utama adalah adanya dualisme hukum antara hukum agama dan hukum nasional, terutama dalam perkara yang melibatkan pihak non-Muslim. yang berlangsung secara alami maupun melalui institusi sosial keagamaan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah sejak lama menjalankan ajaran-ajaran syariat secara turun-temurun, baik dalam praktik keagamaan, muamalah, maupun hukum keluarga, jauh sebelum hukum tersebut dilembagakan secara formal oleh negara.

Tantangan terbesar adalah menciptakan harmonisasi antara normanorma Hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional, terutama dalam menjaga keadilan, toleransi, dan hak asasi manusia dalam masyarakat yang plural. Selain integrasi secara yuridis dan kelembagaan, keberadaan Hukum Islam juga menunjukkan bentuk integrasi sosiologis yang signifikan dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia. Integrasi sosiologis merujuk pada penerimaan, adaptasi, dan internalisasi nilai-nilai Hukum Islam dalam tatanan sosial, budaya, dan moral masyarakat,[19]

Dari beberapa pokok pikiran yang melatarbelakangi lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa perumusan Kompilasi Hukum Islam itu dimaksudkan sebagai upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia demi terwujudnya kepastian hukum Islam dan agar hukum Islam itu relevan dengan perkembangan zaman dalam konteks keindonesiaan, karena kitab-kitab fiqh yang disusun para ahli hukum Islam beberapa abad lalu yang menjadi rujukan para hakim di Pengadilan Agama diyakini tidak dapat menjamin terwujudnya dua hal di atas, sebab, sebagaimana telah disebutkan, kitab-kitab Fiqh itu berbentuk uraian-uraian yang mengandung pendapat pendapat para ahli hukum Islam dengan segala perbedaannya, dan pada umumnya kitab-kitab tersebut disusun pada zaman di mana hukum Islam sedang mengalami stagnasi karena lemahnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Begitu juga, ilmu pengetahuan yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat masa itu belum semaju sekarang, sehingga relevansi kitab-kitab fiqh tersebut dengan kehidupan kontemporer masih perlu dipertanyakan.

Teori-teori berlakunya hukum Islam di atas berpengaruh terhadap pemikiran politik hukum nasional yang memberikan ruang lebih terbuka bagi pemberlakuan hukum Islam

---

[18] Asep Saepullah, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah*," Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 1, no. 2 (2020): abstrak & hlm. 1–2.*

[19] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2006). hal. 2.

sebagai hukum positif di Indonesia. Hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1) dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa badan peradilan dibagi ke dalam empat lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.[20] Selanjutnya, hukum yang bernuansa Islam resmi menjadi hukum positif (lex positiva/ius constitutum) sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai agama tetapi nuansa keislamannya sangat kental, sehingga tidak heran apabila dalam proses legislasinya terjadi pergumulan politik yang ditandai tarik-menarik antara kelompok yang pro dan yang kontra terhadap rumusan pasal-pasal yang dinilai krusial dan kontroversial sebagai pengaruh dari semangat deislamisasi hukum Islam di satu sisi, dan formalisasinya di sisi yang lain. Dalam perkembangan berikutnya, diundangkanlah UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[21]

Usaha untuk memantapkan kedudukan Peradilan Agama sudah lama dirintis oleh Departemen Agama (sekarang disebut Kementerian Agama). Kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama sudah dimulai sejak tahun 1961, namun secara konkret baru terlaksana pada tahun 1971 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. Setelah melalui pembahasan yang cukup lama, Undang-Undang tentang Peradilan Agama tersebut baru dapat diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989. Agar dapat melaksanakan kewenangan yurisdiksi di atas, Pengadilan Agama memerlukan perangkat hukum material berupa hukum tertulis yang menjamin keseragaman putusan hukum.[22]

Dalam perkembangan berikutnya, sejalan dengan tuntutan reformasi dan otonomi daerah, politik hukum yang dimainkan pemerintah Orde Reformasi semakin membuka

---

[20] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 selanjutnya diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Taun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

[21] Undang-Undang. Nomor.7 Tahun 1989 selanjutnya diubah dengan UndangUndang.Nomor.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang.Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama .

[22] Kitab-kitab tersebut adalah: Al-Bajuri, Fath al Mu'in, Syarqowi 'ala al-Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fath al-Wahhab dengan Syarah-nya, Tuhfah, Targhib al-Musytaq, Qawanin Syariyah li al-Sayyid Utsman ibn Yahya, Qawanin Syar'iyah li al-Sayyid Shadaqah Dahlan, Syamsuri fi al-Faraidl, Bughyah al- Mustarsyidin, al-Fiqh Ala al.

peluang bagi legislasi hukum Islam baik di tingkat nasional maupun daerah yang tentu akan semakin memperkuat eksistensi hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian hukum Islam di samping eksis sebagai ketentuan perundang-undangan juga eksis dalam bentuk norma yang mengatur prilaku umat Islam Indonesia dalam kehidupan sehari-hari baik individual maupun sosial sekaligus sebagai bentuk pengamalan ajaran agama Islam yang diyakini kebenarannya.

KESIMPULAN

Eksistensi dan perkembangan kelembagaan hukum Islam di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang yang penuh dinamika, mulai dari masa pra-kolonial, kolonial, hingga era reformasi dan kontemporer. Pada masa kerajaan Islam, hukum Islam telah dipraktikkan secara sosial dan kultural, terutama dalam bidang keluarga, waris, dan muamalah. Namun, masa kolonial membawa penyempitan melalui teori *receptie* yang membatasi keberlakuannya. Pascakemerdekaan, arah kebijakan hukum berubah dengan adanya pengakuan konstitusional terhadap peradilan agama dan lahirnya regulasi penting seperti UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, serta undang-undang di bidang zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Proses integrasi hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia berlangsung secara evolutif: dari norma sosial menuju hukum negara, dari pengakuan terbatas menjadi legitimasi formal. Era reformasi mempercepat penguatan kelembagaan hukum Islam melalui perluasan kewenangan peradilan agama serta pelembagaan di sektor sosial-ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam bukan sekadar norma keagamaan, tetapi telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait dualisme hukum, pluralisme masyarakat, serta kebutuhan harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan diperlukan untuk menjaga relevansi hukum Islam agar tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus berkontribusi dalam membangun sistem hukum nasional yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2006). hal. 2.

Achmad Irwan Hamzani dan Soesi Idayanti. "THE EVOLUTION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: A SOCIO-HISTORICAL PERSPECTIVE ON ITS STRUGGLE FOR EXISTENCE." Hamdard Islamicus 47, no. 1 (2024). https://doi.org/10.57144/hi.v47i1.891.

Asep Saepullah, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah," Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): abstrak & hlm. 1–2.

Dahwal, Sirman, dan Dimas Dwi Arso. "STUDI TENTANG TEORI-TEORI HUKUM ISLAM YANG BERHUBUNGAN DAN MENDUKUNG KEBERADAAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA." *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 8, no. 1 (2024): 117. https://doi.org/10.29300/imr.v8i1.3466.

Fauziati, Fauziati, dan Syahrizal Abbas. "History and Patterns of Islamic Law Taqnin in Indonesia." *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 3, no. 1 (2024): 68–79. https://doi.org/10.58824/arjis.v3i1.103.

Ichtijanto, *"Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta,1996, 182-183.

Lutfi Rahmatullah, Eksistensi Hukum Islam Di Tengah Keragaman Budaya Indonesia, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 10, No, 1, 2016.

Ma'u, Dahlia Haliah. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018). https://doi.org/10.30984/as.v15i1.471.

Nurjamil, Nurjamil. "The Existence and Development of Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and Its Urgency in Resolving Sharia Economic Law Disputes in Indonesia." Ipso Jure 1, no. 3 (2024): 15–27. https://doi.org/10.62872/42056d19.

Nursalam, Nursalam, Muhammad Shuhufi, dan Lomba Sultan. "Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989." *AHKAM* 3, no. 2 (2024): 503–16. https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i2.3030.

Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Ghalia Indo-Nesia*, Bogor, Cetakan I. 2006. Hal 9.

Ramadhan, Suci. "ISLAMIC LAW, POLITICS AND LEGISLATION: DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW REFORM IN POLITICAL LEGISLATION OF

INDONESIA." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 63–76. https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35.

Rohmah, Siti, dan Azka Rasyad Alfatdi. "From Living Law to National Law: Theoretical Reconstruction of Applying Islamic Law in Indonesia." *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022). https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.19.

Rokhmad, Abu. "Institutions and Contributions to Islamic Law in Indonesia's Legal System." *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 1 (2021): 21–44. https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.7282.

Sri Hariati, The Existence And Binding Force Of The Compilation Of Islamic Law As The Basis For Religious Court Decisions In Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum* Volume 10, No. 1, Juni 2025.

Tomi Saladin, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia," *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 157–172.

Umar Shofi, Rina Septiani, Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)* Volume 2, Number 8, Agustus 2022.